



PUTUSAN

Nomor 1259/Pdt.G/2024/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Karanganyar, 22 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mochamad Mohani, S.H. dan Kawan**, advokat yang beralamat di Jalan Salak 1 Nomor 1 Perumnas Palur, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 597/1259/Pdt.G/2024/PA.Kra tanggal 9 Desember 2024, selanjutnya disebut **Pengugat**;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Klaten, 22 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.1259/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 1259/Pdt.G/2024/PA.Kra telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 16 November 1996 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 273/20/XI/1996 yang dibuktikan dengan Duplikat Akta Nikah Nomor B-68/Kua.11.13.13./Pw.01/11/2024 dikeluarkan oleh KUA tersebut pada tanggal 21 November 2024;
2. Bahwa Penggugat pada waktu menikah berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup dan tinggal bersama. Terakhir tinggal bersama dirumah kediaman bersama di Bengkong Permain Blok E No 45 RT.001 RW.003, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri setelah menikah (Ba'da dukhul) dan sudah memiliki 3 anak
  - a. Anak Pertama : YULIANA AYU SURYAWATI, NIK 2171066707970001, perempuan, lahir di Karanganyar, 27 Juli 1997, umur : 27, pendidikan SLTA, pekerjaan : Jahit, diasuh oleh Penggugat;
  - b. Anak Kedua : WISNU NURSAHID, NIK 2171061201000001, laki-laki, lahir di Batam, 12 Januari 2000, umur: 24, pendidikan SLTA, pekerjaan : karyawan swasta, tinggal dimess perusahaan
  - c. Anak Ketiga : INDAH YULIA KUSUMANINGRUM, NIK 2171066807100003, perempuan, lahir di Batam, 28 Juli 2010, umur :14, pendidikan SLTP, pekerjaan : belum bekerja, diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan dan ini adalah perceraian pertama;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.1259/Pdt.G/2024/PA.Kra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Tetapi sekira awal tahun 2017, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib lahir kepada Penggugat. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja;
- Bahwa Tergugat sering merasa curiga kepada Penggugat dengan teman anak Tergugat dan Penggugat, bahwa Penggugat sudah menjelaskan kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak percaya kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat ketika marah sering mengucap kata-kata kasar dan mengancam akan membunuh Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekira Mei tahun 2024, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah Orangtua Penggugat di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 07 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri.;

8. Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak memberi nafkah wajib lahir dan batin bahkan Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan Penggugat layaknya suami istri;

9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk membina rumah tangga lagi;

11. Bahwa cukup alasan penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 tentang

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.1259/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karenanya mohon Pengadilan Agama Karanganyar mengabulkan gugatan penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Karanganyar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughro Tergugat (Surono Bin Rejo Sumarto) terhadap Penggugat (Setyowati Binti Harto Sajimin)
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut peraturan yang berlaku ;

Sudsidair :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono )

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan berdasarkan relaas panggilan nomor 1259/Pdt.G/2024/PA.Kra tanggal 09 Desember 2024 ketidakhadirannya tersebut dikarenakan Tergugat sudah tidak bertempat tinggal sebagaimana alamat dalam surat gugatan Penggugat, sehingga relaas panggilan Tergugat harus dinyatakan tidak sah;

Bahwa oleh karena relaas panggilan Tergugat tidak sah, maka Majelis berpendapat perkara gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa lebih lanjut;

Bahwa atas pertanyaan Majelis, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.1259/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dalam sidang pertama, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka dalam perkara ini tidak ada mediasi;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1259/Pdt.G/2024/PA.Kra dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karanganyar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp197.000,00 (seratus Sembilan puluh tujuh sibu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Nur Hamid, SAg.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H.** dan **H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan*

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.1259/Pdt.G/2024/PA.Kra



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mursyidah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Nur Hamid, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H.**

**H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mursyidah, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	42.000,00
- PNB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 197.000,00

(seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Karanganyar

**Khoirul Anam, S.H.**

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.1259/Pdt.G/2024/PA.Kra

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.1259/Pdt.G/2024/PA.Kra